



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang terkait atas pemakaian kekayaan Daerah perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Pegawai Negeri Sipil, adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
- j. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;

- m. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- q. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memanfaatkan / memakai kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan Daerah berdasarkan:

- a. Pemakaian Jasa Laboratorium Pengujian Pengendalian Mutu Bahan-bahan Konstruksi Jalan dan Jembatan diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi dan kuantitas pelayanan;
- b. Pemakaian Gedung/bangunan dan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, jenis fasilitas dan waktu pemakaian;
- c. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis peruntukan keperluan dan jangka waktu pemakaian;

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarip Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian gedung, bangunan, alat-alat berat dan tanah milik Pemerintah Daerah dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya perawatan / pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur besarnya tarip Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jasa Laboratorium Pengujian Pengendalian Mutu Bahan-bahan Konstruksi Jalan dan Jembatan:

No.	JENIS PELAYANAN PENGUJIAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp.)	BESARAN SATUAN PENGUKURAN
1.	PEKERJAAN LAPANGAN		
	a. Penyonderan Ringan	150.000,00	per titik
	b. DCP	35.000,00	per titik
	c. Beuklemen berm	15.000,00	per titik
	d. Restpit (CBR) lapangan	60.000,00	per titik
	e. Sand cane (kepadatan lapangan)	25.000,00	per titik
	f. Pemboran mesin tanah	35.000,00	per meter
	g. Pemboran mesin batu	45.000,00	per meter
2.	PENGUJIAN ASPAL KERAS		
	a. Penetrasi	35.000,00	per meter
	b. Titik lembek	12.500,00	per uji
	c. Daktilitas	12.500,00	per uji
	d. Titik Nyala	12.500,00	per uji
	e. Berat Jenis	7.500,00	per uji
	f. Peletakan Aspal terhadap agregat	10.000,00	per uji
	g. Kehilangan Berat	15.000,00	per uji
	h. Penetrasi setelah kehilangan berat ³	15.000,00	per uji
	i. Viskositas	20.000,00	per uji
	j. Kelarutan	10.000,00	per uji
3.	PENGUJIAN ASPAL BETON		
	a. Ektrasi	35.000,00	per uji
	b. Care Drill	35.000,00	per uji
	c. Berat/isi	7.500,00	per uji
4.	PENGUJIAN TEST BENDA UJI BETON		
	a. Kuat tekan kubus	5.000,00	per uji
	b. Kuat tekan Cylinder	5.000,00	per uji
	c. Kuat tekan dengan hammer test	2.500,00	per titik

5. PENGUJIAN AGREGAT

a. Abrasi test	15.000,00	per uji
b. Grodasi	15.000,00	per uji
c. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	12.500,00	per uji
d. Berat jenis dan penyerapan agregat ³ halus	15.000,00	per uji
e. Berat/isi	7.500,00	per uji
f. Kadar lumpur	7.500,00	per uji
g. Sound mess test :		
- agregat kasar	45.000,00	per uji
- agregat halus	40.000,00	per uji
h. Mix design (agregat A, B dan C)	110.000,00	per uji
i. Saund equivalen	10.000,00	per uji
j. Impacct test	10.000,00	per uji

6. PENGUJIAN TANAH DAN JALAN

a. Kadar Air	6.000,00	per uji
b. Berat/jenis	7.500,00	per uji
c. Atterberg LL/PL/PI	15.000,00	per uji
d. Analisa saringan	10.000,00	per uji
e. Pemadatan standart	30.000,00	per uji
f. Pemadatan modified	40.000,00	per uji
g. CBR modified	45.000,00	per uji

b. Pemakaian Gedung.

No .	JENIS KEGIATAN	KATEGORI PUNGUT	BESARAN TARIF
1.	Latihan Bola Volly, Basket dll.	06.00 - 12.00 WIB	Rp.15.000,-/sekali pakai
		12.00 - 17.00 WIB	Rp.15.000,-/sekali pakai
		17.00 - 22.00 WIB	Rp.25.000,-/sekali pakai
2.	Latihan Bulu Tangkis	06.00 - 09.00 WIB	Rp. 5.000,-/sekali pakai
		09.00 - 12.00 WIB	Rp. 5.000,-/sekali pakai
		12.00 - 15.00 WIB	Rp. 5.000,-/sekali pakai
		15.00 - 18.00 WIB	Rp. 5.000,-/sekali pakai
		18.00 - 22.00 WIB	Rp.10.000,-/sekali pakai
3.	Pertandingan Olah Raga dengan memungut karcis dari penonton	06.00 - 16.00 WIB	Rp.250.000,-/satu kegiatan
		16.00 - 24.00 WIB	Rp.350.000,-/satu kegiatan
4.	Rapat	06.00 - 16.00 WIB	Rp.200.000,-/sekali acara
		16.00 - 24.00 WIB	Rp.300.000,-/sekali acara
		06.00 - 06.00 WIB	Rp.300.000,-/sekali acara

5. Resepsi	06.00 - 16.00 WIB	Rp.250.000,-/sekali acara
	16.00 - 24.00 WIB	Rp.350.000,-/sekali acara
	06.00 - 06.00 WIB	Rp.450.000,-/sekali acara
6. Penitipan Kendaraan selama acara berlangsung.	Kendaraan roda 4 (empat)	Rp. 500/sekali parkir
	Kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 300/sekali parkir
c. Mesin Gilas Jalan		
No.	JENIS MESIN GILAS	UKURAN BERAT BESARAN TARIF
1.	Mesin Gilas, dengan pembuatan tahun:	
	1968	8 - 10 ton Rp.80.000,-/hr
	1975/1976	6 - 8 ton Rp.80.000,-/hr
	1977	6 - 8 ton Rp.80.000,-/hr
	1984	6 - 8 ton Rp.80.000,-/hr
	1980, 1981, 1982	2,5 ton Rp.60.000,-/hr
2.	Stamper, dengan pembu- atan tahun 1980 s/d1985	50 kg. Rp.25.000,-/hr
d. Pemakaian Tanah.		
No.	JENIS DAN KATEGORI PUNGUTAN	BESARAN TARIF
1.	Pemakaian Tanah:	
a.	Untuk pemakaian tanah pemanen	Rp.500,-/bulan/m2
b.	Untuk pemakaian tanah tidak permanen	Rp.750,-/bulan/m2
2.	Pemakaian tanah untuk memasang papan reklame atau bagiannya	Rp.3.000,-/m2/3 bulan
3.	Pemakaian tanah untuk memasang kain reklame atau spanduk	Rp.4.000,-setiap tempat /3 bulan atau bagiannya
4.	Pemakaian tanah untuk pendirian warung dan bangunan tidak permanen lain	Rp. 300,-/m2/setiap bulan
5.	Pemakaian tanah untuk terop	Rp. 300,-/m2/hari
6.	Pemakaian tanah untuk jalan keluar masuk ke perusahaan/instansi.	Rp. 100,-/m2/setahun
7.	Pemakaian Tanah untuk :	
a.	Bangunan/rumah permanen beserta halamannya.	Rp. 300,-/m2/setahun
b.	Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya.	Rp. 200,-/m2/setahun
c.	Bangunan/rumah sederhana beserta halamannya.	Rp. 200,-/m2/setahun
d.	Suatu usaha perusahaan industri beserta halamannya.	Rp. 700,-/m2/setahun

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk mengangsur dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII KEDALUARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 17

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan segala perubahannya;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemakaian Gedung Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemakaian dan Pemeliharaan Lapangan Tennis, Lapangan Stadion dan Gedung Olah Raga Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sejauh menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 11 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG

Ketua,
ttd

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

Drs. A F F A N D I

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 974.35 - 1021 tanggal 16 September 1999.

DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
ttd
Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999 Seri B pada tanggal 18 September 1999 Nomor 10/B.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd
Drs. S O E H A R T O
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

SALINAN sesuai dengan aslinya
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

M I A N, BA
Penata Tk.I
NIP. 010 057 539

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan kepada Retribusi Jasa Usaha, dengan pengertian bahwa retribusi tersebut dipungut sebagai imbalan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan serupa juga bisa disediakan oleh sektor swasta.

Pemungutan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah tidak sebatas hanya sebagai upaya untuk menggali PAD dalam rangka Pembangunan Daerah, tetapi juga sebagai upaya pemeliharaan dan perawatan terhadap sebagian asset Daerah yang selama ini biaya pemeliharaan dan perawatannya dibebankan kepada APBD II, karena tidak memiliki kekuatan legal untuk memungut retribusi dari pemakai jasa.

Oleh karena Pemerintah Daerah memiliki sejumlah asset yang pemanfaatannya bisa disewakan kepada orang pribadi atau badan hukum seperti Gedung Kesenian/Olah Raga dan Pertemuan, Laboratorium, Tanah dan Mesin Gilas Jalan, maka dipandang perlu mengatur tata cara pemanfaatannya dan menentukan besaran tarip-nya dalam suatu Peraturan Daerah.

Pengembangan pelayanan dengan melalui asset Daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sebagai akibat tuntutan masyarakat dengan sendirinya akan memperkuat kedudukan keuangan Daerah yang merupakan salah satu syarat penting penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pada akhirnya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendukung kemandirian dan pengembangan Daerah sesuai dengan semangat desentralisasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 huruf a s/d d poin

1 dan 2 : Cukup Jelas.

Pasal 8 huruf d poin 3 & 4 : Izin pemasangan spanduk dan papan reklame dibatasi selama jangka waktu maksimal 3 bulan. Selebih-nya pemegang izin harus menanggalkan atau mencopot papan atau spanduk tersebut atau memperbaharui perizinannya.

Pasal 8 huruf d poin 5 s/d 8: Cukup Jelas.

Pasal 9 s/d 22 : Cukup Jelas.
